



PUTUSAN

Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 06 Desember 1981
(36 tahun), agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman
di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 21 Februari 1986
(32 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman dahulu di Kota Bengkulu, namun sekarang
tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah
Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti
surat dan saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2018
telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal
08 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan
pernikahan pada hari Senin tanggal 12 April 2010 dan dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: 118/Kua.07.4.3/PW.01/07/2018 tanggal 23 Juli 2018;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama kristen akan tetapi, Penggugat tidak mau lalu Tergugat pamit mau pergi terhadap Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2012 (umur 6 tahun 8 bulan);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 3 tahun, namun pada awal September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat mau mengajak Penggugat untuk pindah agama akan tetapi Penggugat justru tidak mau;
 - Keluarga Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal November 2013 yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering menelpon Tergugat untuk menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk pulang ke kampung halaman Tergugat dikarenakan jika pernikahan Penggugat dan Tergugat ingin direstui, maka orang Tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk pindah agama, lalu Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke kampung halammnya akan tetapi justru Penggugat tidak mau dan Tergugat langsung pamit kepada Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada kabar berita serta sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1, 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8.1. Angka satu (1) yaitu: atau meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 8.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - 8.3. Angka empat (4) yaitu : atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
9. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan ghaib Nomor: 474/495/1002/2018 yang dikeluarkan tanggal 3 April 2018 oleh Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun teman-teman dan keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
11. Bahwa keluarga Penggugat tidak menasehati Penggugat karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama kristen;
12. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat maka Penggugat telah putus asa dalam berharap bila rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
13. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);
3. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar Iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 12 Oktober 2018 dan 12 Nopember 2018 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada penambahan/perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I.

Surat:

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 118/Kua.07.4.3/PW.01/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi

1.

Sari Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat adalah tetangga saya dahulu;

-
Bahwa saya tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa kebiasaan di tempat Penggugat dan Tergugat menikah sesaat setelah akad nikah suami membacakan sighat talik talak;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah nenek Penggugat di Kota Bengkulu;

-
Bahwa, saya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih tiga tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

-
Bahwa Penyebab perselisihannya adalah Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah agama ke Kristen;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-
Bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai nafkah Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saya tidak sanggup lagi mencari dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Penggugat adalah tetangga saya ketika di Pagar Dewa;

-
Bahwa saya hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Tergugat membacakan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pagar Dewa;

-
Bahwa, saya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak laki-laki yang bernama Yerehmia, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn



-
Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah perkara keyakinan, Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama dan ikut Tergugat ke kampung halamannya;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang tiga tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-
Bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;

-
Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai nafkah Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saya tidak sanggup lagi mencari dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan Penggugat ajukan, namun Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan November 2013 dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan bukti P terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Tergugat telah pergi sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat diatas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikurniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih 5 tahun 2 bulan yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut, Tergugat telah tidak memberi nafkah Penggugat atau tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama lebih 3 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah angka (1) Saya

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, angka (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat, serta tidak mempedulikan Penggugat sampai sekarang adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya dan keterangan Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majeis Hakim merasa perlu menetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

واوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسؤولاً

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat harus ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan membayar *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nora Addini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0769/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)